

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan hasil evaluasi organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas maka perlu dilakukan penyesuaian dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka penataan Organisasi Perangkat ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Daerah Propinsi selanjutnya disebut Dinas Daerah adalah lembaga-lembaga dinas daerah yang berkedudukan di Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Propinsi.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - g. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - h. Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - j. Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - l. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - m. Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.dan
 - o. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - p. Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang.
- (2) Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, dan bidang-bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (3) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan TK dan SD dan PLB;
 2. Seksi Pembinaan SMP; dan
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan PLB.
 - d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Tinggi, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan SMA;
 2. Seksi Pembinaan SMK; dan
 3. Seksi Kurikulum DIKMEN dan Kerjasama DIKTI.
 - e. Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (DIKSETARA); dan
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus, dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Fungsional; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdasmen.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Bina Pengendalian Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 2. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana; dan
 3. Seksi Bimdal Kesehatan lingkungan.
 - e. Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan membawahi :
 1. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan

2. Seksi Bimdal DIKLAT; dan
3. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi .
- f. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahi :
 1. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 3. Seksi Bimdal Kefarmasian.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial dan Tenaga Fungsional lainnya;
 2. Seksi Identifikasi PMKS dan Penyuluhan Sosial; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesos, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan KAT dan Fakir Miskin;
 2. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan PSKS.
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
 1. Seksi Yanrehsos Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Yanrehsos Tuna Sosial dan Napza; dan
 3. Seksi Yanrehsos Penyandang Cacat.
 - f. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 1. Seksi PSDS Jaminan Sosial;
 2. Seksi Bansos Korban Bencana dan Penaggulangan Bencana; dan
 3. Seksi Bansos KTK dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; dan
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:

1. Seksi Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek.
 - e. Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal;
 2. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Fasilitas Penempatan Transmigrasi.
 - f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi;
 2. Seksi Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya; dan
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari yaitu :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Transportasi Darat, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Transportasi Laut, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 3. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan.
 - e. Bidang Transportasi Udara, membawahi :
 1. Seksi Kebandarudaraan;
 2. Seksi Keselamatan Penerbangan; dan
 3. Seksi Angkutan Udara.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Postel; dan
 3. Seksi Informatika.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik SDA;
 2. Seksi Irigasi; dan
 3. Seksi Sungai dan Pantai.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik Cipta Karya;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengawasan Tata Ruang; dan
 3. Seksi Bina Konstruksi.
- e. Bidang Perumahan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Pembiayaan Perumahan;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan; dan
 3. Seksi Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan, membawahi :
 1. Seksi Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan;
 2. Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Pendapatan.
 - d. Bidang Penerimaan Pajak, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
 2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak; dan
 3. Seksi Bagi Hasil Pajak.
 - e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak, membawahi :
 1. Seksi Penerimaan Retribusi dan PLL;
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Bukan Pajak; dan
 3. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Monitoring Pendapatan Kabupaten/Kota.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari yaitu :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Investasi Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Perlindungan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Investasi Hortikultura.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi:
 - 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil;
 - 2. Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, membawahi :
 - 1. Seksi Perluasan Areal;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Air.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari yaitu :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Usaha Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Pelayanan Usaha dan Mutu Hasil; dan
 - 3. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Ruminansia;
 - 2. Seksi Non Ruminansia; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Teknologi.
 - e. Bidang Sarana Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Pembibitan;
 - 2. Seksi Pakan; dan
 - 3. Seksi Alat Mesin dan Pengolahan Lahan Air.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) UPT.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 - 2. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
 - 3. Seksi Penatagunaan Hutan.
 - d. Bidang Bina Usaha Hasil Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Hutan Produksi;
 - 2. Seksi Bina Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
 - 3. Seksi Reklamasi Lahan dan Pengelolaan Das.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Konservasi Alam; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf k terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Budidaya; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Kelautan, membawahi :

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
 2. Seksi Konservasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf 1 terdiri dari yaitu :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 1. Seksi Perizinan dan Pelayanan;
 2. Seksi Pengawasan, Pengusahaan Pertambangan; dan
 3. Seksi Konservasi Pertambangan.
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Mitigasi dan Bencana Alam.
 - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 2. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 2. Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Migas.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf m terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Bina Generasi Muda;
 2. Seksi Kepemimpinan Pemuda; dan
 3. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Pembinaan Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Kesegaran Jasmani;
 2. Seksi Olah Raga Tradisional; dan
 3. Seksi Bina Lembaga Organisasi Keolahragaan.
 - e. Bidang Pengembangan, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Pembinaan Instruktur dan Wasit; dan
3. Seksi Pembinaan Iven Olah Raga.
- f. Bidang Prestasi, membawahi :
 1. Seksi Bina Prestasi Remaja Putus Sekolah;
 2. Seksi Bina Prestasi Remaja Usia Sekolah; dan
 3. Seksi Bina Lembaga Organisasi Prestasi.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Parawisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.
 - d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Produk Pariwisata ; dan
 3. Seksi Pengembangan Destinasi Parawisata.
 - e. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahi :
 1. Seksi Sejarah ;
 2. Seksi Peninggalan Purbakala; dan
 3. Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.
 - f. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahi :
 1. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 2. Seksi Lingkungan Budaya dan PMB Karakter dan Pekerti Bangsa; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Parawisata Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi,UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Seksi Pengembangan Usaha UMKM;
2. Seksi Pembiayaan dan Penjaminan UMKM; dan
3. Seksi Pengembangan Pemasaran.
- e. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Industri Agro, Hasil Kelautan dan Kimia;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka; dan
 3. Seksi Hasil Hutan Bahan Bangunan dan Kerajinan.
- f. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang dan Jasa; dan
 3. Seksi Ekspor dan Impor.
- g. Bidang Metrologi, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Massa, Timbangan, Ukuran Arus Panjang dan Volume; dan
 3. Seksi Sarana Kemetrolgian.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Koperasi,UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri dari yaitu :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Perbenihan dan Bahan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Investasi.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 3. Seksi Alsitan (Alat Mesin Pertanian).
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 2. Seksi Mutu dan Standarisasi ; dan
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Identifikasi OPT Perkebunan;
 2. Seksi Pengendalian OPT Perkebunan; dan
 3. Seksi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan.
- (2) UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dan esselonisasi unit organisasi masing-masing Dinas Daerah dan peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Agustus 2008

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Agustus 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 6 TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :

T E N T A N G
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Tengah sekaligus perumpunan dan penggabungan sejumlah instansi ke dalam organisasi perangkat daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Penataan organisasi dinas-dinas daerah propinsi dilaksanakan dengan tetap berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik, serta sarana dan prasarana daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas